



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – TANJUNG SENAI  
FAXS.: 00711 – 580 091

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

Nomor : 420/244/PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2014

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI**  
**DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/145/CD.Dik-LBK/2014 tanggal 04 Desember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat untuk Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Ulak Kembahang, Nomor : 420/145/CD-Dik.LBK/2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Ulak Kembahang.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 420/076/PLSPO.3/D.DIK.KAB.OI/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Lubuk Keliat, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA HATI DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK KELIAT TAHUN 2014

**KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **MUTIARA HATI**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Desa Ulak Kembahang  
Kecamatan : Lubuk Keliat  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelolah : Yeni Marlina, S.Pd

**KEDUA :** Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **05 Desember 2014** sampai dengan **04 Desember 2016**.

**KETIGA :** Pemegang izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mutiara Hati Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal **5** Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
**Dr. H. Sidharta, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Keliat